



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst

مِحرلًا ن محرلًا اللّٰه م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara gugat waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

Penggugat I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat I**.

Penggugat II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Bandung, sebagai **Penggugat II**.

Penggugat III, umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat III**.

Penggugat IV, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat IV**.

Penggugat V, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat V**.

Penggugat VI, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal Kota Bandung, sebagai **Penggugat VI**.

Penggugat VII, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat VII**.

Penggugat VIII, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, sebagai

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VIII. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat.**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Dr. Sarbudin Panjaitan, SH., MH., dan Marolop Sinaga, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Merdeka Nomor 112, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 19/2017/PA.Pst. tanggal 19 Mei 2017;

Melawan

Tergugat, umur 56 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Bandung, sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Para Penggugat;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasa mengajukan gugatan waris dengan suratnya tertanggal 19 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst, tanggal 19 Mei 2017, dengan posita atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan almarhum Saudara Kandung Penggugat (seluruhnya beragama Islam) serta Saudara Kandung Penggugat beragama Islam, jenis kelamin perempuan (beragama Kristen sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 1272035503640001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar) dan Saudara Penggugat beragama Kristen, jenis kelamin perempuan (beragama Kristen, sesuai Kartu Tanda

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk NIK 1272077012700004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar) adalah anak kandung dari almarhum Ayah Kandung Penggugat dan isteri almarhumah Ibu Kandung Penggugat;

2. Bahwa ahli waris bernama Saudara Penggugat (almarhum) sebelum meninggal dunia pada tanggal 16 April 1994 belum pernah menikah;
3. Bahwa Pewaris almarhum Pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 September 1992 dan isterinya almarhumah Istri Pewaris meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2012;
4. Bahwa menurut hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris dan isterinya almarhumah Istri Pewaris, dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Siopat Suhu Pematangsiantar Nomor 470/1751/SS-PS/X/2016 tanggal 01 Nopember 2016;
5. Bahwa Pewaris almarhum Pewaris dan almarhumah Istri Pewaris ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 10 x 23 M atau 230 M2(dua ratus tiga puluh meter persegi) berikut bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Kertas Tulis No. 07 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota

Pematangsiantar, batas-batasnya :

- Timur : berbatas tanah milik Harianja (dahulu persil tanah No. 32 A;
- Barat : berbatas Jalan Kertas Tulis;
- Utara : berbatas Gang;
- Selatan : berbatas rumah No. 7 A milik marga Purba (dahulu persil tanah 34 D);

Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 238 atas nama Istri Pewaris yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pematangsiantar tanggal

20 Februari 1991;

6. Bahwa setelah pewaris almarhum Pewaris dan isterinya almarhumah Istri Pewaris meninggal dunia, yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat VIII;

Halaman 33 dari 28 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali diajak oleh Para Penggugat untuk musyawarah dengan baik-baik agar harta warisan tersebut dapat dijual bersama oleh para ahli waris dan uang penjualannya dibagi bersama, namun hanya Tergugat berkeras tidak mau, sedangkan Para Penggugat setuju harta warisan tersebut dijual dan uang penjualan dibagi bersama;
8. Bahwa agar harta warisan tersebut dapat dibagi para ahli waris, maka satu-satunya jalan terbaik adalah dengan cara mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar, agar Pengadilan dapat melakukan pembagian dan menetapkan porsi masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum *Faraidh* dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan Pasal 188;
9. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menetapkan dan menyatakan bahwa tanah seluas 10 x 23 M atau 230 M² (dua ratus tiga puluh meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya (objek sengketa) yang terletak di Jalan Kertas Tulis Nomor 07 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar adalah harta warisan peninggalan pewaris almarhum Pewaris dan almarhumah Istri Pewaris yang belum dibagi para ahli waris, dan menghukum Tergugat agar bersama-sama dengan Para Penggugat untuk membagi harta warisan tersebut berdasarkan hukum *Faraidh* dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan Pasal 188, dan apabila pembagian harta warisan (objek perkara) tidak dapat dilaksanakan secara baik-baik, maka Pengadilan Agama Pematangsiantar dapat melaksanakan lelang atau menjual di muka umum, dan uang hasil penjualannya dibagi oleh para ahli waris berdasarkan hukum *Faraidh* dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan Pasal 188;
10. Bahwa untuk melindungi hak-hak Para Penggugat dan Tergugat atas objek perkara terhadap kemungkinan di antara para ahli waris ada yang akan mengalihkan menjadi atas namanya atau menjadi atas nama orang lain tanpa persetujuan bersama para ahli waris, maka dimohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar sebelum memeriksa pokok perkara

Halaman 44 dari 28 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya terlebih dahulu dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara tersebut;

11. Bahwa perkara ini terjadi adalah akibat perbuatan Tergugat, maka biaya ongkos perkara dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Pewaris dan isterinya almarhumah Istri Pewaris sesuai Surat Keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Siopat Suhu Nomor 470/1751/SS-PS/X/2016 tanggal 01 Nopember 2016;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa sebidang tanah seluas 10 x 23 M atau 230 M2 (dua ratus tiga puluh meter persegi) berikut bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Kota Pematangsiantar, batas-batasnya :
 - Timur : berbatas tanah milik Harianja (dahulu persil tanah No. 32 A);
 - Barat : berbatas Jalan Kertas Tulis;
 - Utara : berbatas Gang;
 - Selatan : berbatas rumah No. 7 A milik marga Purba (dahulu persil tanah 34 D);

Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 238 atas nama Istri Pewaris yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pematangsiantar tanggal

20 Februari 1991 adalah sah harta warisan peninggalan dari pewaris almarhum Pewaris dan isterinya almarhumah Istri Pewaris yang belum dibagi oleh para ahli waris;

Halaman 55 dari 28 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat agar bersama-sama dengan Para Penggugat untuk membagi harta warisan objek perkara menurut hukum *Faraidh* dan Kompilasi Hukum Islam, dan apabila pembagian harta warisan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara baik-baik, maka Pengadilan Agama Pematangsiantar akan melaksanakan Lelang atau menjual dimuka umum objek perkara dan uang penjualannya dibagi untuk seluruh ahli waris menurut hukum *Faraidh* dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan Pasal 188;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap tanah berikut bangunan rumah di atasnya (Objek perkara);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Kuasa Para Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Kuasa Para Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

Bahwa Kuasa Para Penggugat telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat (*dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus*);

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Para Penggugat melalui Kuasa Para Penggugat agar bersabar dan mencoba untuk bermusyawarah kembali dengan Tergugat, usaha tersebut tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat/Kuasa yang isi gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat/Kuasa;

Halaman 66 dari 28 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut;

I. Bukti Tertulis;

- Bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I;
- Bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II;
- Bukti P.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III;
- Bukti P.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV;
- Bukti P.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V;
- Bukti P.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI;
- Bukti P.7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VII;
- Bukti P.8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VIII;
- Bukti P.9 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/XII/1988 tanggal 26 Desember 1988 atas nama Penggugat I, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat;
- Bukti P.10 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Penggugat II yang dikeluarkan tanggal 7 Desember 1974 oleh SD Negeri No 21 Pematangsiantar;
- Bukti P.11 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Penggugat III yang dikeluarkan tanggal 31 Mei 1982 oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Tamansiswa Kota Pematangsiantar;
- Bukti P.12 Fotokopi Piagam Tanda Tamat Belajar Taman Dewasa atas nama Penggugat IV yang dikeluarkan tanggal 31 Mei 1982 oleh Taman Dewasa Tamansiswa Kota Pematangsiantar;
- Bukti P.13 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Penggugat V yang dikeluarkan tanggal 17 November 1977 oleh SD Negeri No 21/122844 Pematangsiantar;

Halaman 77 dari 28 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.14 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Penggugat VI yang dikeluarkan tanggal 7 Mei 1981 oleh SD Negeri No 122344 Pematangsiantar;
- Bukti P.15 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Penggugat VII yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 1989 oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Tamansiswa Kota Pematangsiantar;
- Bukti P.16 Fotokopi Piagam Tanda Tamat Belajar Taman Dewasa atas nama Penggugat VIII yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 1988 oleh Taman Dewasa Tamansiswa Kota Pematangsiantar;
- Bukti P.17 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/1751/SS-PS/X/2016 tanggal 1 November 2016 atas nama Pewaris Pewaris dan Faridah Hanum, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- Bukti P.18 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/1706/SS-PS/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama Pewaris, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- Bukti P.19 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/1705/SS-PS/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama Faridah Hanum, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- Bukti P.20 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/1704/SS-PS/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 atas nama Saudara Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar
- Bukti P.21 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 238 diterbitkan tanggal 20 Februari 1991, Nama Pemegang Hak Faridah Hanum, Surat Ukur Nomor 281/1990 yang dikeluarkan oleh Halaman 88 dari 28 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar;

Bukti P.22 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 12.73.050.004.007-0162.0 tanggal 19 Agustus 2016 atas nama wajib pajak K.G. Munthe yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.

Seluruh Bukti Surat telah dinazegelen, dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1, sampai dengan P.22;

II. Bukti Saksi

1. saksi Pertama, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pewaris hanya mempunyai seorang isteri sampai akhir hayatnya bernama Istri Pewaris dan juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa pernikahan Pewaris dan Istri Pewaris memiliki 10 orang anak, dan yang masih hidup ada sembilan orang sedangkan satu orang yang bernama Saudara Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit dan dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa dua orang anak Pewaris dan Istri Pewaris telah berpindah agama (kristen) yaitu Penggugat III (Penggugat III) dan Penggugat VII (Penggugat VII);
- Bahwa kedua orangtua Pewaris dan Istri Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris dan Istri Pewaris;
- Bahwa Pewaris dan Istri Pewaris tidak ada memiliki orangtua angkat dan anak angkat;

Halaman 99 dari 28 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pewaris dan Istri Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 10 x 23 meter yang terletak di Kota Pematangsiantar dengan batas-batas, sebelah barat dengan Jalan Kertas Tulis, sebelah Timur dengan tanah milik Harianja, sebelah

Utara dengan Gang dan sebelah Selatan dengan rumah milik marga Purba;

- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh dari penghasilan sendiri Pewaris dan Istri Pewaris;
 - Bahwa Pewaris dan Istri Pewaris setelah meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
 - Bahwa terhadap harta sebidang tanah tersebut tidak ada sengketa pihak ketiga;
 - Bahwa para ahli waris dari Pewaris dan Istri Pewaris pernah bermusyawarah untuk membagi harta waris dari pewaris Pewaris dan Istri Pewaris, tetapi Tergugat tidak setuju harta yang berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya tersebut dibagi karena ingin dijadikan kenang-kenangan dari orangtua Para Penggugat dan Tergugat.
2. Saksi Kedua, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pewaris dan teman Para Penggugat;
 - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Pewaris hanya mempunyai seorang isteri sampai akhir hayatnya bernama Istri Pewaris dan juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - Bahwa pernikahan Pewaris dan Istri Pewaris memiliki 10 orang anak, dan yang masih hidup ada sembilan orang sedangkan satu orang yang bernama Saudara Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit dan dalam keadaan belum menikah;

Halaman 1010 dari 28 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang anak Pewaris dan Istri Pewaris telah berpindah agama (kristen) yaitu Penggugat III (Penggugat III) dan Penggugat VII (Penggugat VII);
 - Bahwa kedua orangtua Pewaris dan Istri Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris dan Istri Pewaris;
 - Bahwa Pewaris dan Istri Pewaris tidak ada memiliki orangtua angkat dan anak angkat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pewaris dan Istri Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 10 x 23 meter yang terletak di Kota Pematangsiantar dengan batas-batas, sebelah barat dengan Jalan Kertas Tulis, sebelah Timur dengan tanah milik Harianja, sebelah Utara dengan Gang dan sebelah Selatan dengan rumah milik marga Purba;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul perolehan sebidang tanah tersebut oleh Pewaris dan Istri Pewaris;
 - Bahwa Pewaris dan Istri Pewaris setelah meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
 - Bahwa terhadap harta sebidang tanah tersebut tidak ada sengketa pihak ketiga;
 - Bahwa para ahli waris dari Pewaris dan Istri Pewaris pernah bermusyawarah untuk membagi harta waris dari pewaris Pewaris dan Istri Pewaris, tetapi Tergugat tidak setuju harta yang berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya tersebut dibagi karena ingin dijadikan kenang-kenangan dari orangtua Para Penggugat dan Tergugat.
3. Saksi Ketiga, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pewaris dan teman Para Penggugat;
 - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu dalam keadaan Islam;

Halaman 1111 dari 28 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris hanya mempunyai seorang isteri sampai akhir hayatnya bernama Istri Pewaris dan juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa pernikahan Pewaris dan Istri Pewaris memiliki 10 orang anak, dan yang masih hidup ada sembilan orang sedangkan satu orang yang bernama Saudara Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit dan dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa dua orang anak Pewaris dan Istri Pewaris telah berpindah agama (kristen) yaitu Penggugat III (Penggugat III) dan Penggugat VII (Penggugat VII);
- Bahwa kedua orangtua Pewaris dan Istri Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris dan Istri Pewaris;
- Bahwa Pewaris dan Istri Pewaris tidak ada memiliki orangtua angkat dan anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris dan Istri Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 10 x 23 meter yang terletak di Kota Pematangsiantar dengan batas-batas, sebelah barat dengan Siantar, sebelah Timur dengan tanah milik Harianja, sebelah Utara dengan Gang dan sebelah Selatan dengan rumah milik marga Purba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul perolehan sebidang tanah tersebut oleh Pewaris dan Istri Pewaris;
- Bahwa Pewaris dan Istri Pewaris setelah meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa terhadap harta sebidang tanah tersebut tidak ada sengketa pihak ketiga;
- Bahwa para ahli waris dari Pewaris dan Istri Pewaris pernah bermusyawarah untuk membagi harta waris dari pewaris Pewaris dan Istri Pewaris, tetapi Tergugat tidak setuju harta yang berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya tersebut dibagi karena ingin dijadikan kenang-kenangan dari orangtua Para Penggugat dan Tergugat.

Halaman 1212 dari 28 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan dan selanjutnya bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah jenis perkara dibidang waris yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "*Pengadilan agama bertugas*

Halaman 1313 dari 28 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. waris”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup waris dan Pewaris yang saat meninggalnya adalah seseorang yang beragama Islam dengan objek waris terletak di Kecamatan Siantar Timur atau setidaknya berada di Kota Pematangsiantar (*forum rei sitae*), maka sesuai maksud Pasal 142 ayat (5) R.Bg., Oleh karena itu Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 19/2017/PA.Pst. tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Kuasa Para Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Kuasa Para Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokad (*terlampir pada Surat Kuasa Khusus*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa *aquo*, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim

Halaman 1414 dari 28 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa nama-nama yang kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar khusus dalam perkara Gugat Waris Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, telah sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasa mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan objek sengketa sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Kuasa dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris yang harus dibuktikan adalah siapa pewaris, siapa ahli waris, harta waris dan kemudian menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat/Kuasa tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat dianggap telah melepaskan segala haknya untuk menjawab, membantah dan membuktikan sebaliknya atau Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara waris berhubungan erat dengan hak-hak keperdataan lainnya, maka Para Penggugat/Kuasa tetap dibebani kewajiban untuk menghadirkan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.22, dan tiga orang saksi dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 1515 dari 28 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.22, yang dinilai Majelis Hakim syarat formil bukti *a quo* telah terpenuhi dengan dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah disesuaikan atau dipersamakan dengan aslinya yang telah diperiksa dipersidangan. Bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg), untuk selengkapnya pertimbangan terhadap bukti surat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.8, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat, bukti *aquo* sebagian Para Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Pematangsiantar yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pematangsiantar, hal ini telah sesuai dengan Pasal 142 R.Bg. dan dari bukti *aquo* harus dinyatakan dan terbukti bahwa sebagian Para Penggugat beragama Islam (kecuali Penggugat III dan Penggugat VII) sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Bukti surat P.1, sampai dengan P.8, menurut penilaian Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti karena merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, berupa Fotokopi Surat Nikah atas nama Penggugat I, bukti *aquo* menyatakan hubungan nasab Penggugat I (ahli waris) dengan Pewaris (Pewaris). Bukti surat P.9, Menurut penilaian Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti karena merupakan akta autentik (*conditio sine quanon*) sebagai dasar hukum (*legal standing*) Penggugat I mengajukan gugatan ini yang dikuatkan oleh bukti lainnya;

Halaman 1616 dari 28 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.10, sampai dengan P.16, berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Para Penggugat, bukti *aquo* menyatakan hubungan nasab antara Para Penggugat (ahli waris) dengan kedua orangtuanya (Pewaris) secara administratif tercantum dalam bukti *aquo*. Bukti surat P.10, sampai dengan P.16, menurut penilaian Majelis Hakim bukti *aquo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti karena merupakan akta autentik yang memiliki relevansi dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17, berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Pewaris Pewaris. Bukti surat P.17, menurut penilaian Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karena memiliki kekuatan pembuktian permulaan sebagai alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dan dikualifikasikan sebagai surat bukan akta yang bersifat korespondensi yang selanjutnya akan dipertimbangkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.18 P.19 dan P.20, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris, Istri Pewaris (kedua orangtua dari Para Penggugat dan Tergugat) dan Rudi Hanafi G. Munthe (anak dari Pewaris/saudara dari Para Pengugat dan Tergugat). Menurut penilaian Majelis Hakim bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karena memiliki kekuatan pembuktian permulaan sebagai alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dan dikualifikasikan sebagai surat bukan akta yang bersifat korespondensi yang selanjutnya akan dipertimbangkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.21, berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 238 merupakan tanda kepemilikan atas objek Harta Waris dari Pewaris dan Istri Pewaris yang sah secara hukum. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti *aquo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai

Halaman 1717 dari 28 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti karena merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.22, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan tanda administrasi pembayaran retribusi pajak kepemilikan atas objek Harta Waris dari Pewaris dan Istri Pewaris yang sah secara hukum. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti *aquo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karena memiliki kekuatan pembuktian yang bebas (*vrijbewijskracht*) yang relevan dengan bukti surat P.21;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan dan ketiganya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, ketiganya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, saksi-saksi telah menerangkan mengetahui fakta-fakta yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang relevan dan obyektif serta bersesuaian antara satu dengan lainnya serta dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang didalilkan dalam surat gugatan, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu tentang gugatan Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dan Istri Pewaris serta menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Kertas Tulis dan bangunan di atasnya sebagai harta waris dari Pewaris dan Istri Pewaris, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.18, P.19 dan keterangan 3 orang saksi, Majelis Hakim telah mengkonstatir 2 alat bukti yang saling relevan satu

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya untuk menyatakan Pewaris dan Istri Pewaris telah meninggal dunia (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.9, sampai dengan P.17, P.20 dan keterangan 3 orang saksi, Pewaris (Pewaris dan Istri Pewaris) meninggalkan ahli waris berupa tiga orang anak laki-laki kandung, empat orang anak perempuan dan tidak memiliki ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, P.7 dan keterangan 3 orang saksi, dua orang anak Pewaris (Pewaris dan Istri Pewaris) telah berpindah agama (Kristen);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 13 September 1992 karena sakit yang diselenggarakan pemakamannya secara agama Islam;
- Bahwa Saudara Penggugat (belum menikah) telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 16 April 1994 karena sakit yang diselenggarakan pemakamannya secara agama Islam;
- Bahwa Istri Pewaris telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 4 Maret 2012 karena sakit yang diselenggarakan pemakamannya secara agama Islam;
- Bahwa Pewaris dan Istri Pewaris (Pewaris) meninggalkan ahli waris tiga orang anak laki-laki yaitu Penggugat I, Penggugat V, dan Penggugat VI dan empat orang anak perempuan yaitu Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VIII dan Tergugat yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa 2 orang anak perempuan pewaris, yaitu Penggugat III dan Penggugat VII telah berpindah agama (Kristen);
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak ada berpoligami dan Istri Pewaris tidak menikah lagi setelah Pewaris meninggal

Halaman 2020 dari 28 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia serta Pewaris tidak mempunyai orang tua angkat, anak angkat maupun saudara angkat;

- Bahwa Pewaris tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah yang kemudian menjadi harta waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Kaidah Fikih;

Dalam Kitab *Taisir al Ma'tsur Fi' ilmi al Faraidh* halaman 4, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, yang berbunyi sebagai berikut;

نبلو ملاً او بلا م هو تسمخ مهنم نوثرين نينلاف ثاذلاو روكنلا عيمج عمتجا ذا
تجوزلاو جوزلو تنبلاو

Artinya : "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan) maka yang berhak menerima harta warisan ada lima, yaitu, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri";

2. Hadis;

Hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah Hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al Authar juz 6, halaman 192, Rasulullah SAW bersabda:

ملسمارفاكلا لاورفاكلا ملسما ثري لا

Artinya; "Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam."

3. Yurisprudensi;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 172/K/Sip./1974 yang menyatakan bahwa hukum waris yang dipakai adalah hukum si Pewaris, dalam perkara ini adalah hukum waris Islam;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 Februari 1999 bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris;

Halaman 2121 dari 28 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 171 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah dapat ditetapkan bahwa Pewaris dan Istri Pewaris telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, maka sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam disebut sebagai Pewaris, maka sejak meninggalnya adalah disebut Pewaris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pewaris dengan sebagian ahli waris sama-sama beragama Islam, tidak ada halangan *syar'i* maupun hukum untuk saling mewarisi, karena telah terbukti adanya hubungan darah antara Para Penggugat dengan Pewaris sebagai orangtua dan anak kandung, sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, sebagian Para Penggugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat III dan Penggugat VII kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris karena telah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai meninggalnya Pewaris, Penggugat III dan Penggugat VII tetap menjalin hubungan baik dengan Pewaris dan Para Ahli Waris (sebagian Para Penggugat dan Tergugat), maka sangat bertentangan dengan rasa keadilan, apabila Penggugat III dan Penggugat VII sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta waris tersebut. Oleh karena

Halaman 2222 dari 28 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat III dan Penggugat VII dapat diberikan bagian dari harta waris tersebut melalui wasiat wajibah yang bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sah. Hal sebagaimana dengan Yurisprudensi MARI Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum ahli waris yang merupakan anak-anak kandung Pewaris baik laki-laki dan perempuan, maka majelis akan menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah sebagian Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VIII) dan Tergugat berhak atas keseluruhan harta warisan Pewaris setelah dikurangi bagian Penggugat III dan Penggugat VII dari *wasiat wajibah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat/Kuasa telah beralasan hukum, dengan demikian gugatan Para Penggugat agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dapat dikabulkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya Pewaris, ahli waris dan harta waris, maka dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. Penggugat I (anak laki-laki kandung/Penggugat I) memperoleh 4/22 bagian;
2. Penggugat II (anak perempuan kandung/Penggugat II) memperoleh 2/22 bagian;
3. Penggugat IV (anak perempuan kandung/Penggugat IV) memperoleh 2/22 bagian;
4. Penggugat V (anak laki-laki kandung/Penggugat V) memperoleh 4/22 bagian;
5. Penggugat VI (anak Laki-laki kandung/Penggugat VI) memperoleh 4/22 bagian;

Halaman 2323 dari 28 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat VIII (anak perempuan kandung/Penggugat VIII) memperoleh 2/22 bagian;
7. Tergugat (anak perempuan kandung/Tergugat) memperoleh 2/22 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan bagian Penggugat III sebesar 1/22 dan Penggugat VII sebesar 1/22 bagian dari harta warisan Pewaris, sudah patut dan memenuhi rasa keadilan, yang harus dikeluarkan sebelum dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa tentang harta waris sebagaimana gugatan Para Penggugat/Kuasa pada angka 5, melalui alat bukti surat dan keterangan saksi bahwa harta tersebut adalah benar harta waris Pewaris dan Istri Pewaris (Pewaris), oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat/Kuasa angka 5 adalah harta waris (tirkah) dari Pewaris;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1992 di Pematangsiantar karena sakit;
4. Menyatakan Istri Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2012 di Pematangsiantar karena sakit;

Halaman 2424 dari 28 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Saudara Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1994 di Pematangsiantar karena sakit;
6. Menetapkan ahli waris dari Pewaris dan Istri Pewaris adalah sebagai berikut;
 - 6.1. Penggugat I (anak laki-laki kandung/Penggugat I);
 - 6.2. Penggugat II (anak perempuan kandung/Penggugat II);
 - 6.3. Penggugat IV (anak perempuan kandung/Penggugat IV);
 - 6.4. Penggugat V (anak laki-laki kandung/Penggugat V);
 - 6.5. Penggugat VI (anak laki-laki kandung/Penggugat VI);
 - 6.6. Penggugat VIII (anak perempuan kandung/Penggugat VIII);
 - 6.7. Tergugat (anak perempuan kandung/Tergugat);
7. Menyatakan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 238 tanggal 20 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar yang terletak di Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Timur : berbatas tanah milik Harianja (dahulu persil tanah No. 32 A);
 - Barat : berbatas Jalan Kertas Tulis;
 - Utara : berbatas Gang;
 - Selatan : berbatas rumah No. 7 A milik marga Purba (dahulu persil tanah 34 D);

Halaman 2525 dari 28 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Harta Bersama yang menjadi Harta Waris (*tirkah*) Pewaris dan Istri Pewaris;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap Harta Waris (*tirkah*) sebagai berikut;
 - 8.1. Penggugat I (anak laki-laki kandung/Penggugat I) memperoleh 4/22 bagian;
 - 8.2. Penggugat II (anak perempuan kandung/Penggugat II) memperoleh 2/22 bagian;
 - 8.3. Penggugat IV (anak perempuan kandung/Penggugat IV) memperoleh 2/22 bagian;
 - 8.4. Penggugat V (anak laki-laki kandung/Penggugat V) memperoleh 4/22 bagian;
 - 8.5. Penggugat VI (anak Laki-laki kandung/Penggugat VI) memperoleh 4/22 bagian;
 - 8.6. Penggugat VIII (anak perempuan kandung/Penggugat VIII) memperoleh 2/22 bagian;
 - 8.7. Tergugat (anak perempuan kandung/Tergugat) memperoleh 2/22 bagian;
9. Menetapkan Penggugat III (anak perempuan kandung dari Pewaris/Penggugat III) mendapat bagian dari Harta Waris (*tirkah*) Pewaris sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 di atas melalui *Wasiat Wajibah* sebanyak 1/22 bagian;
10. Menetapkan Anak Perempuan Kandung (anak perempuan kandung dari Pewaris/Penggugat VII) mendapat bagian dari Harta Waris (*tirkah*) Pewaris sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 di atas melalui *Wasiat Wajibah* sebanyak 1/22 bagian;
11. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana tercantum dalam

Halaman 2626 dari 28 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 8, 9 dan 10 di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

12. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,00,- (*Empat ratus satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, dengan Ibrahim Lubis, SHI, MH., sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, SH dan Taufik, SHI., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Sabaruddin Lubis, SH

Hakim Anggota

dto

Taufik, SHI., MA

Ketua Majelis

dto

Ibrahim Lubis, SHI., MH.

Panitera Pengganti

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Halaman 2727 dari 28 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30000,00
2	Biaya Proses	Rp	50000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	310000,00
4	Biaya Redaksi	Rp	5000,00
5	Biaya meterai	Rp	6000,00
	Jumlah	Rp	401000,00

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 2828 dari 28 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)